



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

NOMOR: 03/PS.00.02/K.NT-10/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, dan Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Borong
Tanggal : 08 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

KETUA,

ZAKARIAS GARA, S.H

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**
NOMOR : 03/PS.00.02/K.NT-10/08/2022
TANGGAL : 08 AGUSTUS 2022

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH			
1.	ZAKARIAS GARA, SH	KETUA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	KOORDINATOR
2.	MUHAMAD ARDIAN, SP	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	PENGARAH
II. PENANGGUNG JAWAB			
3.	JEFRI GUIDO BEDO, SH., M.Si	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	PENANGGUNG JAWAB
III. SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB			
4.	WILHELMUS RAMBUNG, S.Pd	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV. KETUA			
5.	XAVERINUS TARUNG, A.Md. Par	STAF PNS BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	KETUA
V. SEKRETARIS			
6.	YOHANES B. LOMES, S.Ds	STAF BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	SEKRETARIS
VI. ANGGOTA			
7.	AGUSTIAN D. AMAT, S.E	STAF BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
8.	ISMAIL, S.Pd.I	STAF BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
9.	YOSEF FREINADEMETZ JEHOMAN, S.S	STAF BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
10.	FLORIANUS F. SERPUR	STAF BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
11.	ERMELINDA A. JAS	STAF BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA

12.	DIONISIUS H. DARMA	STAF BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
13.	AGUSTINUS JUANG	STAF BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
14.	MOSES PARU, S.Pd.I	STAF BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
15.	HERLINA LOMES, A.Md	STAF PNS BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
16.	YOSEF GANDUT	STAF PNS BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA

Ditetapkan di : Borong
Tanggal : 08 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KETUA,**



ZAKARIAS GARA, S.H